

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif dalam metodologi ilmu hukum modern. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada analisis norma, asas, dan doktrin hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan serta literatur ilmiah yang relevan (Marzuki, 2021). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif terutama berupa bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui penelusuran menyeluruh kepustakaan, termasuk buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen hukum resmi (Sunggono, 2020). Oleh karena itu, metode pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan akses, meninjau, dan memeriksa secara menyeluruh berbagai bahan pustaka yang terkait langsung dengan masalah hukum yang diteliti (Zed, 2021).

Penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan karena hanya menggunakan data kepustakaan dan tidak mengumpulkan data empiris lapangan. Kajian ini juga termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif-doktrinal yang preskriptif karena fokusnya pada norma hukum dan konstruksi doktrinal (Ibrahim, 2022). Pada dasarnya, penelitian hukum normatif bertujuan untuk membuat argumen hukum dengan menganalisis ide-ide, asas, dan prinsip hukum sebagai dasar penilaian suatu masalah hukum (Muhaimin, 2021).

3.2. Sumber Data

Penelitian ini berfokus pada penelitian hukum normatif, yang memandang hukum sebagai norma, kaidah, dan asas dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan pemikiran ilmiah (Marzuki, 2017). Bahan hukum primer mencakup konstitusi, undang-undang terkait perlindungan anak, tindak pidana kekerasan seksual, sistem peradilan pidana anak, hak asasi manusia, perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi

Hukum Islam, putusan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan daerah yang relevan, dianalisis secara normatif tanpa mengaitkan aspek implementasi empiris (Ali, 2019). Bahan sekunder berupa buku teks, jurnal, artikel akademik, disertasi, dan penelitian terdahulu memperdalam pemahaman konseptual dan teoretis perlindungan anak, sedangkan sumber hukum Islam seperti al-Qur'an, hadits, dan literatur fikih memperkuat analisis normatif dalam perspektif hukum keluarga Islam (Syarifuddin, 2014). Bahan tersier, seperti kamus dan ensiklopedia hukum, digunakan untuk memperjelas istilah dan konstruksi hukum, sehingga seluruh bahan dianalisis secara kualitatif-normatif untuk memperoleh pemahaman sistematis dan koheren mengenai perlindungan hukum anak akibat hubungan inses (Rahardjo, 2009).

3.3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui *studi kepustakaan* dan *studi dokumen*, yaitu penelusuran, pencatatan, dan pengklasifikasian bahan hukum secara sistematis. Bahan hukum primer dikumpulkan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, konstitusi, undang-undang, peraturan daerah, dan putusan pengadilan yang relevan dengan masalah penelitian (Muhaimin, 2017). Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, disertasi, dan penelitian terdahulu digunakan untuk memperkuat analisis konseptual dan teoretis (Ishaq, 2017). Selain itu, bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum dimanfaatkan untuk memperjelas istilah, definisi, dan konstruksi hukum yang digunakan dalam penelitian (Setiawan, 2018). Seluruh bahan hukum dikumpulkan baik melalui perpustakaan fisik maupun sumber daring, kemudian dianalisis secara kualitatif-normatif untuk memperoleh pemahaman yang sistematis dan koheren mengenai perlindungan hukum anak, termasuk anak yang lahir akibat hubungan inses (Universitas Sumatera Utara, 2019).

3.4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah seluruh bahan hukum berhasil dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Data yang

terkumpul disusun dan diklasifikasikan secara sistematis untuk memudahkan pemahaman serta penarikan kesimpulan yang tepat (Kusumastuti, 2020). Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yang memungkinkan identifikasi pesan hukum secara objektif dan sistematis berdasarkan norma, asas, dan kaidah hukum yang terkandung dalam bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier (Siyoto, 2015).

Metode ini tidak hanya memastikan hasil yang akurat, tetapi juga memberikan landasan interpretatif yang kuat untuk menilai relevansi dan konsistensi hukum terkait perlindungan anak, termasuk anak yang lahir akibat hubungan inses. Akibatnya, analisis data dilakukan secara kualitatif-normatif, yang menghasilkan pemahaman yang komprehensif, koheren, dan berorientasi pada penegakan prinsip hukum yang berlaku. Metode ini juga memperkuat validitas temuan penelitian.

